



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2017/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat dan Hadhanah** antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUWITO WINOTO, SH, Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Advokat SUWITO WINOTO, SH & REKAN, beralamat di Jalan Sekip Kebon Semai Ruko Nomor 5, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2017 dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang tanggal 17 Juli 2017 nomor 0438/SK/ VII/2017/PA.Plg., sebagai **“Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pembanding”** ;

melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ledy Wila Yustini, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Law Firm “SMART”, beralamat di Jl. Brigjen Hasan Kasim/ Purwosari II Lrg. Simanampang No.133 Bukit Sangkal RT/RW. 049/10 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0212/SK/III/2017/PA.Plg., tanggal 30 Maret 2017, sebagai **“Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/Terbanding”**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0262/Pdt.G/2017/PA.Plg., tanggal 12 Juli 2017 M., bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kemuning Kota Palembang, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menetapkan hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 5.1. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, lahir tanggal 15 September 2008 dan
 - 5.2. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, lahir tanggal 16 Oktober 2009 kepada Tergugat, selaku ayah kandungnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** kepada Tergugat;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi/Terbanding pada Tanggal 24 Juli 2017;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding dan diterima Panitera Pengadilan Agama Palembang Tanggal 24 Juli 2017, dan telah diberitahukan pula kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi/Terbanding pada Tanggal 24 Juli 2017;

Telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori banding tertanggal 04 Agustus 2017 yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi/Terbanding sebagaimana tanda terima kontra memori banding tertanggal 08 Agustus 2017 dan telah diberitahukan pula kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/ Pembanding tanggal 09 Agustus 2017;

Bahwa telah pula membaca Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 15 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding dan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekompensi/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun telah disampaikan relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/ Pembanding tertanggal 28 Juli 2017 dan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi/Terbanding tertanggal 31 Juli 2017;

Bahwa permohonan banding Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang nomor: 36/Pdt.G/2017/PTA.Plg., tanggal 18 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Palembang dengan tembusan pemberitahuan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding dengan surat No. W6-A/1081/HK.05/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding atas Pengadilan Agama Palembang Nomor 0262/Pdt.G/2017/PA.Plg., tanggal 12 Juli 2017 M., bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 H., diajukan pada tanggal 19 Juni 2017 dengan tatacara dan persyaratan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas. Oleh karena itu, permohonan banding Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 199 ayat (1) Rbg., dan peraturan perundang-undangan yang terkait, dengan demikian permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang dan pemeriksaan perkara *a quo*, sebagaimana tertuang dalam putusan dan berkas pemeriksaan perkaranya tidak menggunakan format penyelesaian perkara yang terdiri dari kompensi dan rekonpensi. Sementara, perkaranya sebagaimana dipahami dari jawaban dan Replik Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding dalam pemeriksaan perkara mengandung adanya rekonpensi, yaitu, perkara Kompensi adalah Cerai Gugat dan Hadhanah dan Rekonpensi adalah Gugatan Hadhanah. Seyogianya, Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal sudah dapat dipahami perkara yang sedang diperiksa mengandung adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi tetapi belum tersusun dengan baik alasan hukum dan petitumnya serta belum menggunakan format dan istilah konpensi dan rekonpensi hendaknya membantu para pihak untuk merumuskan gugatan menurut format yang tepat. *In casu*, format penyelesaian perkara yang terdiri dari perkara konpensi dan rekonpensi agar duduk perkara, pertimbangan hukum dan diktum putusan serta berkas perkaranya dapat dengan mudah untuk dipahami oleh para pihak yang berperkara. (ex. pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48/2009 jo. pasal 143, 156 dan 157 (1) RBg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menyusun putusan banding perkara *a quo* dengan menggunakan format putusan perkara konpensi dan rekonpensi sebagaimana terurai dalam putusan ini;

I. Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa apa yang menjadi sengketa antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding dalam perkara konpensi ini adalah Gugatan Cerai Gugat dan Hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak kedua pihak yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai upaya damai yang telah dilakukan oleh mediator dan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palembang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Palembang tersebut di dalam amar putusannya tentang perkara dalam konpensi tersebut di atas, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Palembang dalam konpensi tersebut dapat dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sebagaimana akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya apa yang menjadi keberatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut dalam memori bandingnya adalah:

- Bahwa, dalam putusan tersebut terdapat kesalahan menilai peristiwa hukum dan Pembanding tetap pada Gugatan dan menjadi satu kesatuan dalam memori banding;
- Bahwa, pertimbangan Majelis ... "karena Pembanding sering pulang larut malam, ... dst", *adalah salah dan keliru serta harus didiskusikan lagi pembuktian-pembuktian secara hukum pidana*;
- Bahwa, pulang malam itu tuntutan pekerjaan, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi *tidak pernah lalai menjalankan tugas sebagai istri serta ibu untuk kedua anak*, apalagi Terbanding sering pulang malam dan keluar kota. Pembanding setiap pagi mengurus, menyiapkan makanan, mengantar *kedua anak* kesekolah dan menjemput pulanginya, mengembangkan bakat, memberikan pendidikan tambahan, Les dan Mengaji Iqra, les menyanyi, les mewarnai, les dancer dan dibuktikan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I dan ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** banyak meraih prestasi dan penghargaan (prestasi & piagam penghargaan serta foto terlampir). Bahkan, **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** yang bersama Pembanding sekarang berprestasi sebagai Juara I bertahan dibidangnya (Raport & piagam penghargaan Copy Terlampir). Sebaliknya **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** yang ikut Terbanding selalu mengeluh sewaktu bertemu dengan Pembanding, 02 April 2017 bercerita bahwa nilainya menurun di sekolah karena tidak diberikan pendidikan tambahan diluar sekolah oleh Terbanding;
- Bahwa Pembanding tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama, seperti yang dituduhkan Terbanding kepada Pembanding tersebut. Bukti adanya Laporan Polisi No LP/583-B/IV/2017/Sumsel/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resta.Plg., tanggal 07 April 2017 dalam perkara Pencemaran Nama Baik, yang dilaporkan pada tanggal 03 April 2017 a/n. *Pelapor* : dan *Terlapornya* : **TERBANDING** yang sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian (Bukti Laporan Copy Terlampir);

- Bahwa pertimbangan Hukum h. 24 poin 5"... kedua orang anak penggugat dan tergugat dst..." adalah terdapat kesalahan dan kekeliruan pertimbangan serta penilaian peristiwa hukum";
- Bahwa Pengadilan Agama terkesan berat sebelah dan tidak obyektif serta tidak logis dalam mempertimbangkan serta memutuskan hak asuh anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I dan ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** kepada Terbanding. Karena Pembanding adalah ibu yang baik serta bertanggung jawab dan tidak benar atas apa yang dituduhkan oleh Terbanding kepada Pembanding;
- Bahwa Pembanding setiap pagi mengurus, menyiapkan makanan, mengantar **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I dan ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** ke sekolah dan menjemput **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I dan ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** pulang dari sekolah;
- Bahwa Pembanding telah melaporkan/mengadukan tentang Hak Asuh Anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I dan ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** kepada Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang pada tanggal 14 Juli 2017 yang sampai saat ini masih dalam proses (bukti Copy terlampir);
- Bahwa anak, **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** telah membuat Surat Pengakuan/Pernyataan yang diwakili **PEMBANDING/Pembanding**, menyatakan bahwa benar **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** ingin ikut ibunya/Pembanding dan tidak mau ikut ayahnya/Terbanding (bukti Copy Pernyataan Terlampir);
- Bahwa kedua anak tersebut sangat butuh kasih sayang dari seorang ibu dan kedekatan emosional kedua anak tersebut tidak bisa dipisahkan dari seorang ibu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding mohon Pengadilan Tinggi Agama Palembang memutuskan :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menerima putusan talak 1 (satu) bain sugro Terbanding (**TERBANDING**) terhadap Pembanding (**PEMBANDING**);
3. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 0262/Pdt.G/2017/PA.Plg Tanggal 12 Juli 2017 yang menetapkan Hak Asuh terhadap anak-anak Pembanding dan Terbanding yang bernama:
 - 3.1. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, lahir tanggal 15 September 2008 dan;
 - 3.2. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, lahir tanggal 16 Oktober 2009, kepada Terbanding selaku Ayah Kandungnya;
4. Menetapkan Hak Asuh terhadap anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, lahir tanggal 15 September 2008 dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, lahir tanggal 16 Oktober 2009, kepada Pembanding selaku Ibunya;
5. Memerintahkan Terbanding untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** kepada Pembanding/Penggugat;
6. Menetapkan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Terbanding dalam kontra memorinya menanggapi memori banding Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa Putusan Pengadilan Agama telah berdasarkan fakta, bukti dan saksi serta ketentuan hukum dan tidak ada kesalahan dalam menilai peristiwa hukum dan Terbanding tetap pada jawaban, duplik, bukti dan saksi Terbanding dan mohon dijadikan satu kesatuan dalam kontra memori banding ini;
- Bahwa SIKAP PEMBANDING tidak baik sebagai seorang ibu, panutan, pengasuh dan pendidik bagi anak-anak tidak semata-mata tuduhan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding menyertakan *flash disk* rekaman video Pembanding dan “Pria Idaman Lain” nya (T.10) serta *registration card* Hotel Horizon an. (T.6) sudah sepatutnya Pembanding dikatakan istri dan ibu yang tidak baik. Berdasarkan bukti (T.10) Pembanding pun telah mengakuinya. Padahal, sebelumnya Pembanding telah berbohong dengan mengatakan mendapatkan *reward* dari kantor untuk *cek in* di Hotel Arya Duta dan akan pergi bersama anak-anak;

- Bahwa, apakah dapat dipercayakan pengasuhan anak pada seorang ibu yang mempunyai sikap tidak baik ? yang telah menjalin hubungan khusus dengan rekan satu kantor yang juga seorang pria beristri;
- Bahwa memori banding yang mengemukakan telah melaporkan Terbanding ke pihak berwajib adalah suatu kejanggalan, karena bukti panggilan dari Polsek Sukarami untuk Terbanding sampai kontra memori ini dibuat tidak pernah ada;
- Bahwa bukti Pembanding surat pernyataan dibubuhi cap jempol, **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** tidak dapat dijadikan bukti karena surat tersebut pikiran Pembanding selaku ibu kandung yang menginginkan hak asuh terhadap anak tersebut, sedangkan anak tidak mengerti isinya, bukti ini tidak sesuai dengan pasal 286 ayat (2) RBg.;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Terbanding mohon putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sebagai berikut:
 1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan dan menerima putusan talak 1 (satu) *bain sughro* Terbanding terhadap Pembanding;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 0262/Pdt.G/2017/PA.Plg., tanggal 12 Juli 2017 yang menetapkan Hak Asuh Anak terhadap anak-anak Pembanding dan Terbanding yang bernama:
 - 3.1. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, lahir tanggal 15 September 2008;
 - 3.2. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, lahir tanggal 16 Oktober 2009, kepada Terbanding selaku ayah kandungnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, lahir tanggal 15 September 2008 dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, lahir tanggal 16 Oktober 2009, kepada Terbanding/ Tergugat selaku Ayah kandungnya;
5. Memerintahkan Pembanding untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** kepada Terbanding;
6. Menetapkan Biaya perkara sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku;
7. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding begitu juga tanggapan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding pada hakekatnya adalah berkenaan dengan hal-hal yang telah dikemukakan kedua pihak dalam pemeriksaan perkaranya pada Pengadilan Agama Palembang dan Pengadilan Agama Palembang sudah memberikan pertimbangan dalam pertimbangan hukum serta telah menjatuhkan putusannya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0262/Pdt.G/ 2017/PA.Plg., tanggal 12 Juli 2017 M., bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 H., tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keberatan dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding sebagaimana uraian di atas sesungguhnya adalah mengenai Gugatan Hadhanah yang diajukannya ditolak dalam putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang sudah tepat dan benar. Pertimbangan hukum telah memberikan pertimbangan penemuan fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, begitu pula penerapan hukumnya telah dilakukan dengan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, apa yang menjadi keberatan dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding berkenaan dengan Gugatan Hadhanahnya tidaklah beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan tidak dapat dibenarkan untuk dapat mengabulkan apa yang dimohonkannya kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Palembang berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal kedua pihak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Maka untuk memastikan pelaksanaannya, kewajiban tersebut perlu dinyatakan dengan jelas dalam putusan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang sudah cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut dan akan mengadili sendiri, sebagaimana selengkapnya dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

II. Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa disamping Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding mengajukan jawaban terhadap Gugatan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding, Ia juga mengajukan Rekonsensi yang pada pokoknya agar Hadhanah terhadap kedua anak kedua pihak ditetapkan kepadanya selaku ayah kandung dan agar Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding dihukum agar menyerahkan kepada Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding anak kedua pihak yang berada bersama Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Dalam Konkensi adalah juga menjadi pertimbangan dalam pertimbangan hukum Dalam Rekonsensi ini dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum Dalam Rekonsensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Palembang tersebut sepanjang berkenaan dengan penemuan fakta dan kesimpulan anak-anak kedua pihak berada dibawah hadhanah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut sebagaimana diuraikan pada pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan keluarga yang menganut agama Islam, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding sebagai seorang suami berkewajiban dan memikul tanggungjawab untuk memberikan pendidikan agama Islam kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding sebagai isterinya, lebih lagi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding adalah seorang muallaf, belum memahami dengan baik agama Islam dan tata cara beribadah menurut agama Islam. Kewajiban dan tanggungjawab tersebut barulah gugur apabila kedua pihak telah bercerai sebagai suami-isteri. Begitu pula terhadap pendidikan agama Islam dan pengawasannya bagi anak-anak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding adalah menjadi kewajiban dan tanggungjawab kedua pihak dibawah pimpinan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding sebagai kepala keluarga (ex. pasal 80 ayat (3) KHI jo. pasal 20, 42 dan 43 UU nomor 23/2002 tentang perlindungan anak);

Menimbang, bahwa kewajiban dan tanggungjawab Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Terbanding selaku orang tua dan kepala keluarga untuk memberikan pendidikan agama Islam kepada anak-anaknya setelah kedua pihak berpisah/bercerai menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang hanyalah dapat ditunaikan oleh Tergugat Kompensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/Terbanding dengan baik apabila anak-anaknya berada dibawah hadhanah/pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang sudah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi, menetapkan hak asuh terhadap anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama: **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** kepada Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya serta memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** kepada Penggugat Rekonpensi, sebagaimana selengkapnya dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding ini;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' dan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0262/Pdt.G/2017/ PA.Plg., tanggal 12 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 H.;

DENGAN MENGADILI SENDIRI



I. Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughro* Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menyatakan menurut hukum Panitera Pengadilan Agama Palembang wajib untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kemuning Kota Palembang, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan hak asuh terhadap anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama:
 - 2.1. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, lahir tanggal 15 September 2008; dan
 - 2.2. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, lahir tanggal 16 Oktober 2009 kepada Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** kepada Penggugat Rekonpensi;

III. Dalam Kopnpensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal, 14 Nopember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 25 Sapar 1439 H., oleh kami **Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Enas Nasai, S.H.**, dan **Drs. Abd. Hakim, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 36/Pdt.G/2017/PTA.Plg., tanggal 22 Agustus 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Faroja S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Enas Nasai, S.H

Drs. Abd. Hakim, M.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Faroja S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp.139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| JUMLAH | : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)